



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DENGAN
SEKRETARIAT NASIONAL
BADAN USAHA MILIK PETANI INDONESIA
NOMOR : 420/57/KB/2019
NOMOR : 01/Seknas.U/X/2019**

**TENTANG
KERJA SAMA DALAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK PETANI
DI KABUPATEN GROBOGAN**

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga bulan Oktober tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Purwodadi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SRI SUMARNI, S.H., M.M.** : Bupati Grobogan, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-966 Tahun 2016 tanggal 14 Maret 2016 tentang Pengangkatan Bupati Grobogan Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. Dr. SUGENG EDI WALUYO, M.M.** : Ketua Sekretariat Nasional Badan Usaha Milik Petani Indonesia, berkedudukan di Jalan Onta Nomor 9 Kedungombo Desa Kedungombo Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Akta Notaris C.M Novia Puspita Wardani, S.H. Nomor 5 tanggal 25 April 2016 tentang Pendirian Sekretariat Nasional Badan Usaha Milik Petani (Seknas BUMPU) Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Sekretariat Nasional Badan Badan Usaha Milik Petani Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Sekretariat Nasional Badan Usaha Milik Petani Indonesia (Seknas BUMP Indonesia) merupakan lembaga independen non-pemerintah yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat kecil khususnya petani dalam lingkup usaha pertanian, peternakan, perikanan dan usaha-usaha rakyat kecil lainnya, berdasarkan Akta Notaris C.M Novia Puspita Wardani, S.H. Nomor 5 tanggal 25 April 2016.
- c. bahwa di antara PARA PIHAK telah terjadi kesepahaman untuk menjalin kerja sama terkait pengembangan Badan Usaha Milik Petani Kabupaten Grobogan untuk mendukung kegiatan pembentukan dan pendampingan Badan Usaha Milik Petani sebagai bagian dari upaya pembangunan daerah.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021;

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, bersepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Petani di Kabupaten Grobogan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk pengembangan Badan Usaha Milik Petani di Kabupaten Grobogan.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk :
 - a. pengembangan Badan Usaha Milik Petani di Kabupaten Grobogan;
 - b. pendampingan Badan Usaha Milik Petani di Kabupaten Grobogan; dan
 - c. mewujudkan Badan Usaha Milik Petani di Kabupaten Grobogan yang berwawasan agrobisnis dari hulu sampai hilir.

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama dalam bidang pengembangan Badan Usaha Milik Petani di Kabupaten Grobogan.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas Badan Usaha Milik Petani di Kabupaten Grobogan;
 - b. pemanfaatan Badan Usaha Milik Petani di Kabupaten Grobogan;
 - c. dukungan pasar dalam pengembangan Badan Usaha Milik Petani di Kabupaten Grobogan;
 - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengembangan Badan Usaha Milik Petani di Kabupaten Grobogan; dan
 - e. kegiatan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

BAB III
PEMBIAYAAN
Pasal 3

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK dan/atau dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.

BAB IV
JANGKA WAKTU
Pasal 4

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

BAB V
PELAKSANAAN DAN RENCANA KERJA
Pasal 5

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam menyusun dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing PIHAK dapat menunjuk atau menguasai kepada Instansi dan/atau Unit Kerja terkait sesuai bidang yang dikerjasamakan.

Pasal 6

- (1) PARA PIHAK dapat melakukan rapat koordinasi secara berkala dalam rangka membahas rencana kerja sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini, paling lambat 6 (enam) bulan setelah Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Pembahasan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk pejabat dilingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi dalam rangka membahas, mengkaji dan mengusulkan kegiatan

jangka pendek dan menengah terhadap bidang-bidang yang telah disepakati bersama yang akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB VI
KOORDINATOR
Pasal 7

Dalam Kesepakatan Bersama ini PIHAK KESATU menunjuk:

Nama : Dr. Ir. MOHAMAD SUMARSONO, M.Si.
Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan.
Telepon/fax : (0292) 421040 fax (0292) 421060.
Email : tusekdagrobogan@gmail.com
Alamat : Jl. Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah 58111.

Dan PIHAK KEDUA menunjuk:


Nama : A. FAHMI LATIEF PUTRA S.P
Jabatan : Kepala Bidang Kerja Sama Seknas BUMP Indonesia.
Telepon : 089660205165
Email : seknasbumpindo2119@gmail.com
Alamat : Jl. Onta Nomor 9 Kedungombo Desa Kedungombo Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah.

sebagai koordinator pelaksana Kesepakatan Bersama ini dari masing-masing PIHAK.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 8

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,


Dr. SUGENG EDI WALUYO, M.M.



SRI SUMARNI, S.H., M.M.